

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Dan Pembayaran Harga Jual Padi Dengan Tempo Setelah Naiknya Harga di Pasaran (studi kasus di Desa Binuang Kecamatan Binuang Kabupaten Serang Banten) dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Petani di Desa Binuang biasa menjual padi hasil panennya dengan penetapan dan pembayaran harga yang ditempokan setelah naiknya harga di Pasaran. Pada praktiknya pihak kilang akan mengambil padi tersebut ke petani dan adapun dengan Penentuan dan pembayaran harga jual padi akan dilakukan jika harga di pasaran naik. Waktu yang biasanya diperlukan untuk menunggu harga padi di pasaran naik berkisar 3 - 5 bulan setelah masa panen. Alasan banyak petani yang memilih jual beli ini adalah karena agar dapat menghindari kerugian dan mendapatkan keuntungan. Selain itu, karena tidak mempunyai tempat penyimpanan yang baik. Pada saat harga di pasaran naik petani akan meminta pihak kilang untuk menetapkan harga dan petani akan mengambil pembayaran padinya tersebut.

2. Pada dasarnya jual beli merupakan suatu hal yang dihalalkan bahkan dianjurkan dalam Islam. Akan tetapi pada jual beli dengan penetapan dan pembayaran harga dengan tempo setelah naiknya harga dipasaran merupakan praktik jual beli yang tidak menyebutkan spesifikasi harga ketika transaksi dilakukan. Maka transaksi tersebut dikatakan fasid, karena tidak terpenuhinya salah satu syarat jual beli yaitu syarat harga yang harus diberikan dan diketahui dengan jelas pada saat akad. Jual beli dengan cara penundaan penetapan harga terdapat kemudharatan yang dapat merugikan salah satu pihak. Islam tidak membolehkan praktik jual beli yang memudharatkan salah satu pihak dalam transaksinya. Atau yang mengandung unsur ketidakjelasan dan ketidakpastian (gharar). Islam melarang jual beli yang menunda penetapan harga ketika transaksi berlangsung agar terhindar dari jual beli gharar dan mewujudkan jual beli yang sesuai dengan kaidah Fiqh. sehingga terwujudnya harga yang adil dalam setiap transaksi jual beli. Karena harga yang adil menjadi pegangan yang mendasar dalam transaksi jual beli yang Islami.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dipaparkan oleh peneliti, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk petani, jika ingin menghindari kerugian akibat harga jual padi saat musim panen yang rendah diharapkan untuk melakukan jual beli padi dengan nominal harga yang ditetapkan dan diperjelas diawal akad agar tidak terjadinya salah satu pihak yang merasa dirugikan dan dikecewakan. Atau bisa dengan melakukan kerjasama yang sesuai dengan hukum islam dengan pihak kilang untuk mendapatkan keuntungan yang baik.
2. Untuk kilang padi, diharapkan untuk tidak melakukan praktik penetapan dan pembayaran dengan tempo setelah naiknya harga dipasaran lagi. Dan diharapkan pada saat awal transaksi pada saat penimbangan masa berat padi diharapkan untuk membuat nota atau kwitansi sebagai bukti jual beli yang kuat dan jelas untuk menghindari jika suatu saat terjadinya kesalahpahaman.
3. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa penyajian data penelitian masih memiliki beberapa kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Penulis mengharap kritik yang membangun dari berbagai pihak untuk memperbaiki hasil penelitian ini dan meningkatkan kemampuan penulis dalam menulis karya akademis. Penulis berharap karya ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan berkontribusi terhadap pengetahuan ilmiah yang dibutuhkan untuk penelitian lebih lanjut.